

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Penyusunan Renja SKPD Tahun Anggaran 2020 merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. Peraturan tersebut secara substansi mengamanatkan penyusunan Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Renja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renja Pembangunan Daerah (RKPD).

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang dimiliki Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran maka disusunlah Renja Kecamatan Pangandaran tahun 2020 sebagai dokumen perencanaan pembangunan SKPD tahunan.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Tahun 2020 Kecamatan Pangandaran adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renja Pemerintah Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 2009-2029;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022;
33. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
34. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 32 Tahun 2019 tentang Renja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 – 2038;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021;

41. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabuapten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
42. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
43. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 59 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;
44. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 39 Tahun 2019 tentang Renja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2020;
45. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 40 Tahun 2019 tentang Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Pangandaran yang telah menyusun Rancangan Renja Tahunan (RENJA) untuk tahun 2020 yang merupakan dokumen Perencanaan Kecamatan Pangandaran untuk periode 1 (satu) tahun dimaksudkan untuk menguraikan kegiatan-kegiatan Kecamatan Pangandaran secara sistematis mulai dari sasaran dan pembiayaan sesuai program dan Kegiatan yang telah ditetapkan dengan indikator kinerja dan rencana tingkat pencapaian (target) secara langsung yang dapat terukur sebagai tindakan nyata dalam waktu satu tahun, yang selanjutnya dijadikan sebagai pemandu bagi pelaksanaan program/kegiatan tahunan di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran.

#### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan dari penyusunan Renja 2020, yaitu:

1. Tersusunnya tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta pengorganisasian Program dan Kegiatan pelayanan Kantor Kecamatan Pangandaran;
2. Terwujudnya keselarasan perencanaan lima tahunan dengan perencanaan tahunan Kecamatan Pangandaran;
3. Terwujudnya keselarasan antara dokumen perencanaan tahunan SKPD dengan dokumen Renja Pembangunan Daerah (RKPD); dan

4. Terwujudnya dasar yang kokoh bagi keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Renja Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Renja.

- 1.1 Latarbelakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Memuat pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD, analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

#### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, serta Program dan Kegiatan.

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

#### **BAB IV RENJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **BAB V PENUTUP**

Berisikan uraian penutup, berupa : catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu ditunjukkan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan permasalahan yang dihadapi.

Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja SKPD terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara pemerintah dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Adapun tugas dan fungsi Kecamatan adalah :

- a) Perencanaan yang meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan data, penilaian dan penyusunan rencana program di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat serta pemerintahan desa.
- b) Pelaksanaan yang meliputi kegiatan pelayanan dan pembinaan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat serta pemerintahan desa.
- c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas pokok seperti di atas.
- d) Melaksanakan tugas-tugas ketata usahaan.
- e) Pengkoordinasian integrasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan lain di lingkungan kecamatan.
- f) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan dinas/instansi terkait guna kelancaran pelaksanaan tugas.

#### **2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH**

Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dapat dilihat rinciannya yang disajikan dalam Tabel T-C.29 : Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 Kecamatan Pangandaran, sebagai berikut :

**TABEL T-C.29**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan**  
**Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019**  
**Kabupaten Pangandaran**

**Kecamatan Pangandaran**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	<b>Kecamatan Pangandaran</b>									
	<b>Administrasi Pemerintahan</b>									
4.01.4.01.14.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>								
4.01.4.01.14.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah SDM Non PNS, surat yang dikelola, surat bermaterai, serta jumlah dokumen terkirim	2400 Surat	500 Surat	500 Surat	400 Surat	100 %	400 Surat	1400 Surat	58 %
4.01.4.01.14.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	20 Rekening	4 Rekening	4 Rekening	4 Rekening	100 %	4 Rekening	12 Rekening	60 %
4.01.4.01.14.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan yang diservis dan berizin	15 Unit	3 Unit	3 Unit	3Unit	100 %	3 Unit	9 Unit	60 %
4.01.4.01.14.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah SDM Kebersihan setiap bulan	10 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	100,00%	2 Orang	6 Orang	60 %
4.01.4.01.14.01.01.10	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah SDM Pengamanan setiap bulan	10 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	100,00%	2 Orang	6 Orang	60 %
4.01.4.01.14.01.01.12	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis dan Jumlah ATK yang dibeli	798 Jenis	158 Jenis	160 Jenis	147 Jenis	91.88 %	160 Jenis	540 Jenis	67.6 %
4.01.4.01.14.01.01.13	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis dan Jumlah Barang yang di cetak dan digandakan	208 Jenis	40 Jenis	40 Jenis	40 Jenis	100 %	48 Jenis	128 Jenis	61.5 %
4.01.4.01.14.01.01.14	Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis dan jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli	260 Jenis	50 Jenis	50 Jenis	50 Jenis	100 %	60 Jenis	160 Jenis	61.5 %



4.01.4.01.14.01.01.17	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jenis dan jumlah bahan bacaan yang dibeli tiap bulan	25 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	100 %	5 Jenis	15 Jenis	63.6 %
4.01.4.01.14.01.01.18	Penyediaan makanan dan minuman	Jenis dan jumlah makanan dan minuman yang dibeli	60 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	100 %	12 Kali	36 Kali	60 %
4.01.4.01.14.01.01.19	Rapat-rapat Koordinasi di Luar daerah	Jumlah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti	30 Kali	6 kali	6 Kali	6 Kali	66.6 %	6 Kali	18 Kali	57.1 %
4.01.4.01.14.01.01.20	Rapat-rapat Koordinasi di dalam daerah	Jumlah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang diikuti	1520 Kali	310 kali	310 Kali	270 Kali	87 %	320 Kali	900 Kali	59.2 %
4.01.4.01.14.01.01.26	Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan PATEN	15 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang	100 %	3 Orang	9 Orang	60
4.01.4.01.14.02	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>								
4.01.4.01.14.02.15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jenis dan jumlah kendaraan yang dipelihara	15 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100 %	3 Unit	9 Unit	60 %
4.01.4.01.14.02.19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah dan jenis gedung kantor yang dipelihara	5 Unit	1Unit	1 Unit	1 Unit	100 %	1 Unit	3 Unit	60 %
4.01.4.01.14.02.25	Pengadaan Komputer	Jumlah Komputer dan printer	10 Unit	-	-	2 unit	20 %	2 Unit	3 Unit	50%
4.01.4.01.09.01.02.15	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	15 Jenis	-	12 Jenis	12 Jenis	100 %	1 Jenis	13 Jenis	86 %
4.01.4.01.09.01.02.19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara	54 Jenis	12 Jenis	12 Jenis	12 Jenis	100 %	10	34 Jenis	62.9 %
4.01.4.01.14.06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>								
4.01.4.01.14.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%	2 Dokumen	6 Dokumen	60 %
4.01.4.01.14.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Dokumen Laporan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	3 Laporan	60 %
4.01.4.01.14.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Dokumen Laporan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun (CALK)	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	3 Laporan	60 %
4.01.4.01.14.06.5	Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD	Jumlah SDM Simda Perencanaan setiap bulan	5 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang	100,00%	1 Orang	3 Orang	60 %
4.01.4.01.14.06.06	Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah SDM Simda Keuangan setiap bulan	5 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang	100,00%	1 Orang	3 Orang	60 %
4.01.4.01.14.06.07	Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Daerah	Jumlah SDM Simda BMD setiap bulan	5 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang	100,00%	1 Orang	3 Orang	60 %

4.03.4.01.14.21.14	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Kecamatan	10 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100,00%	2 Kegiatan	6 Kegiatan	60 %
4.03.4.01.14.21.32	Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Desa	Jumlah Desa yang dimonitor dalam rangka Pelaksanaan Musrenbang Desa	25 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100,00%	5 Kegiatan	15 Kegiatan	60 %

Pangandaran, Juli 2019  
CAMAT PANGANDARAN

**Drs.H. YADI SETIADI**  
NIP. 19670313 199301 1 002

## 2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Capaian Kinerja Kecamatan Pangandaran berdasarkan sasaran strategis dilakukan dengan perbandingan antara target dengan realisasi kinerja Tahun 2019, sasaran dari capaian kinerja meliputi :

- Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
- Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi;
- Meningkatkan kinerja penyelenggaraan peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan Desa;

Untuk lebih rincinya disajikan dalam Tabel T-C.30 : Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, sebagai berikut :

**Tabel T-C.30**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pangandaran**  
**Kabupaten Pangandaran**

No	Indikator	SPM/ Standar dan Nasiona I	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Capaian Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Jumah Pelayanan Pembuatan e-KTP	1 hari kerja	%	100	100	100	100	40 %	70 %	100	100	
2.	Jumlah Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga (KK)	1 hari kerja	%	100	100	100	100	92 %	92 %	100	100	
3.	Jumlah Pelayanan Pembuatan IMB	6 hari kerja	%	100	100	100	100	6	6	100	100	
4.	Jumlah Pelayanan Pembuatan HO/ IUMK	3 hari kerja	%	100	0	0	0	38	-	0	0	

## 2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pangandaran bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan

segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Pangandaran;

2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company / Cooperate Sosial Resposipility ( CSR )*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3. Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu SPM (Standar Pelayanan Minimal) dimana pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan aktivitas masyarakat mencapai MDGs (Millenium Development Goals);
4. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;
5. Arah Kebijakan dan potensi wisata yang cukup layak untuk dikembangkan, maka Kecamatan Pangandaran harus betul-betul memanfaatkan posisi dan potensi yang dimiliki, guna mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

#### **2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

Review terhadap rancangan awal RKPD dapat diketahui dari pencapaian realisasi anggaran pada tahun 2019 s.d Juni yaitu 44.95%, hal tersebut menandakan bahwa pelaksanaan terhadap rancangan awal dapat direalisasikan dengan baik. Dalam menunjang pelaksanaan Rancangan Awal RKPD menurut identifikasi kebutuhan program dan kegiatan

berdasarkan analisis kebutuhan setelah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai

Untuk lebih rincinya disajikan dalam Tabel T-C.31 : Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Kecamatan Pangandaran.

## Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020

### Kabupaten Pangandaran

Nama SKPD : Kecamatan Pangandaran												<b>TC 31</b>
No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	<b>URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAH</b>				505.152.010,00	<b>URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAH</b>				420.092.000,00		
<b>1.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>254.952.010,00</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>212.442.000,00</b>
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Pangandaran	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang dikelola	400	lemb ar	2.700.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Pangandaran	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang dikelola	400	Surat	2.000.000,00
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Pangandaran	Jumlah rekening penyediaan jaringan internet, telepon dan listrik yang digunakan	3	Reke ning	30.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Pangandaran	Jumlah rekening penyediaan jaringan internet, telepon dan listrik yang digunakan	3	Reke ning	24.092.000,00
1.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kecamatan Pangandaran	Jumlah kendaraan dinas yang diperpanjang perizinannya	2	Unit	5.270.760,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kecamatan Pangandaran	Jumlah kendaraan dinas yang diperpanjang perizinannya	2	Unit	2.000.000,00
1.4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kecamatan Pangandaran	Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	2	Oran g	38.606.000,00	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kecamatan Pangandaran	Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	2	Oran g	34.800.000,00
1.5	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Kecamatan Pangandaran	Jumlah Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	2	Oran g	36.935.250,00	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Kecamatan Pangandaran	Jumlah Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	2	Oran g	33.800.000,00
1.6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kecamatan Pangandaran	Jumlah jenis Penyediaan Alat Tulis Kantor	40	Jenis	20.000.000,00	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kecamatan Pangandaran	Jumlah jenis Penyediaan Alat Tulis Kantor	40	Jenis	16.200.000,00
1.7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Pangandaran	Jumlah jenis Barang Cetak dan Penggandaan	2	Jenis	12.000.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Pangandaran	Jumlah jenis Barang Cetak dan Penggandaan	2	Jenis	9.000.000,00

1.8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Pangandaran	Jumlah Jenis Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	60	Jenis	6.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Pangandaran	Jumlah Jenis Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	2	Jenis	3.500.000,00	
1.9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Pangandaran	Jumlah jenis Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	36	Jenis	8.500.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Pangandaran	Jumlah jenis Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4	Jenis	7.000.000,00	
1.10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kecamatan Pangandaran	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman yang diperlukan	12	Kali	17.500.000,00	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kecamatan Pangandaran	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman yang diperlukan	12	Kali	17.050.000,00	
1.11	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	Kecamatan Pangandaran	Jumlah perjalanan dinas / Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	6	Kali	9.000.000,00	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	Kecamatan Pangandaran	Jumlah perjalanan dinas / Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	6	Kali	6.000.000,00	
1.12	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah	Kecamatan Pangandaran	Jumlah perjalanan dinas / Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah	320	Kali	13.000.000,00	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah	Kecamatan Pangandaran	Jumlah perjalanan dinas / Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah	160	Kali	12.000.000,00	
1.13	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)		Jumlah Penyelenggaraan PATEN	3	Orang	55.440.000,00	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Kecamatan Pangandaran	Jumlah Penyelenggaraan PATEN	3	Orang	45.000.000,00	
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		<b>Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>115.500.000,00</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		<b>Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>98.500.000,00</b>	
2,1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Pangandaran	Jumlah Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Dokumen	500.000,00	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Pangandaran	Jumlah Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Dokumen	300.000,00	
2,2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Kecamatan Pangandaran	Jumlah Laporan Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	4	Dokumen	500.000,00	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Kecamatan Pangandaran	Jumlah Laporan Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	1	Dokumen	300.000,00	
2,3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Kecamatan Pangandaran	Jumlah Laporan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun (CALK)	4	Dokumen	500.000,00	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Kecamatan Pangandaran	Jumlah Laporan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun (CALK)	1	Dokumen	300.000,00	

2,4	Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Kecamatan Pangandaran	Jumlah Penyelenggaraan Pengelolaan sistem Informasi Keuangan Daerah	1	Orang	28.000.000,00	Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Kecamatan Pangandaran	Jumlah Penyelenggaraan Pengelolaan sistem Informasi Keuangan Daerah	1	Orang	24.700.000,00	
2,5	Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Daerah	Kecamatan Pangandaran	Jumlah Penyelenggaraan Pengelolaan sistem Informasi Pengelolaan Barang Daerah	1	Orang	28.000.000,00	Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Daerah	Kecamatan Pangandaran	Jumlah Penyelenggaraan Pengelolaan sistem Informasi Pengelolaan Barang Daerah	1	Orang	24.700.000,00	
2,6	Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD	Kecamatan Pangandaran	Jumlah Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD	1	Orang	28.000.000,00	Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD	Kecamatan Pangandaran	Jumlah Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD	1	Orang	24.700.000,00	
2,7	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Desa	Kecamatan Pangandaran	Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Kecamatan dan Jumlah Desa yang dimonitor dalam rangka Pelaksanaan Musrenbang Desa	2	Kegiatan	30.000.000,00	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan Monitoring Musrenbang Desa	Kecamatan Pangandaran	Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Kecamatan dan Jumlah Desa yang dimonitor dalam rangka Pelaksanaan Musrenbang Desa	2	Kegiatan	23.500.000,00	
3	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>Persentase Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>98.700.000,00</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>Persentase Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>77.650.000,00</b>	
3,1	Pengadaan Mebeuleur	Kecamatan Pangandaran	Jumlah Kursi Rapat	8	paket	10.000.000,00	Pengadaan Mebeuleur	Kecamatan Pangandaran	Jumlah Kursi Rapat	40	unit	6.000.000,00	
3,2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/oprasional	Kecamatan Pangandaran	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas	2	Unit	37.000.000,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/oprasional	Kecamatan Pangandaran	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas	2	Unit	32.000.000,00	
3,3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kecamatan Pangandaran	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1	Unit	10.000.000,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kecamatan Pangandaran	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1	Unit	5.000.000,00	
3,4	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kecamatan Pangandaran	Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala peralatan Gedung Kantor	20	Unit	11.700.000,00	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kecamatan Pangandaran	Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala peralatan Gedung Kantor	20	Unit	11.700.000,00	
3,5	Pengadaan Komputer	Kecamatan Pangandaran	Jumlah Komputer dan Printer	3	Unit	30.000.000,00	Pengadaan Komputer	Kecamatan Pangandaran	Jumlah Komputer dan Printer	3	Unit	22.950.000,00	



4	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>		<b>Prosentase Peningkatan Kapasitas Disiplin Aparatur</b>			10.000.000,00	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>		<b>Prosentase Peningkatan Kapasitas Disiplin Aparatur</b>	100	%	6.500.000,00	
4,1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kecamatan Pangandaran	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	25	Stel	10.000.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kecamatan Pangandaran	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	25	Stel	6.500.000,00	
5	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	Kecamatan Pangandaran	<b>Persentase Peningkatan SDM</b>	100	%	26.000.000,00	<b>Program Pelayanan Administrasi Kewilayahan Kecamatan</b>		<b>Persentase Peningkatan SDM Administrasi Desa</b>	100	%	25.000.000,00	
5,1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kecamatan Pangandaran	Jumlah Pembinaan ASN	11	orang	26.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kecamatan Pangandaran	Jumlah Pembinaan ASN	10	orang	25.000.000,00	

Pangandaran, 15 April 2019

CAMAT Pangandaran

**Drs.H. Yadi Setiadi**

NIP 19670313 199301 1 002

## 2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Penelaahan usulan program pada sub bab ini menguraikan kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang merupakan kegiatan jaring aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun 2020, yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari Kantor Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran.

Kajian usulan program dan kegiatan merupakan usulan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan asosiasi-asosiasi. Informasi tersebut diperoleh melalui penelitian lapangan terhadap keinginan masyarakat dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kecamatan, Forum SKPD dan musrenbang kabupaten.

Penelaahan / review hasil usulan program dan kegiatan dari masyarakat dalam bentuk hasil musrenbang untuk Kecamatan Pangandaran tidak ada usulan.

Untuk lebih rincinya disajikan dalam Tabel T-C.32 : Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020 Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran.

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020  
Kabupaten Pangandaran**

**Kecamatan Pangandaran**

**Tabel T-C.32**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
<b>NIHIL</b>					

## BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

### 3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

#### a. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan kebijakan nasional untuk menganalisis kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam RKP (rancangan awal), yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional tahun 2020 yang terkait dengan pembangunan seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infastuktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik, kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi, politik dan keamanan.

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan *good governance* dan *akuntabilitas public*. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Pangandaran dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

#### **Kebijakan Pembangunan Nasional “Nawa Cita”**

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh Warga Negara;

2. Membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.

**b. Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi**

**Tematik Sektoral Jawa Barat**

**CG 1 Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan**

1. Jabar bebas putus jenjang sekolah, Beasiswa Pemuda, Keluarga Atlit, Guru, Tenaga Medis, Bantuan Pendidikan dan Sekolah Gratis
2. Peningkatan pelayanan pendidikan non formal plus kewirausahaan dengan sasaran usia 15 tahun ke atas
3. Pendidikan berkebutuhan khusus
4. Peningkatan relevansi dan kualitas pendidikan tinggi serta Pembangunan Perguruan Tinggi di Luar Domisili dan Penegrian
5. Peningkatan fasilitas pendidikan, Fasilitas Laboratorium, Ruang Kelas Baru, Kobong Pondok Pesantren dan kompetensi tenaga pendidik

**CG 2 Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan**

1. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas, puskesmas PONED dan pemenuhan sumber daya kesehatan
2. Pemenuhan pelayanan kesehatan dasar ibu dan anak serta Layanan Jaminan Kesehatan
3. Peningkatan Fasilitas dan Layanan Rumah sakit Rujukan dan Rumah sakit Jiwa
4. Pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak menular serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat

**CG 3 Mengembangkan Infrastruktur Wilayah, Energi dan Air Baku**

1. Penangan kemacetan lalu lintas di Metropolitan Bodebek-Karpur dan Bandung Raya

2. Infrastruktur Strategis di Koridor Bandung-Cirebon, Cianjur-Sukabumi-Bogor, Jakarta-Cirebon, Bandung-tasikmalaya serta Jabar selatan
3. Infrastruktur jalan dan perhubungan, Pembangunan BIJB Kertajati dan Bandara Strategis Lainnya, Air Strip serta Pembangunan Jalan Tol, Jalan Lintas Cepat, Monorel, Kereta Api, dan LRT (Light Rail Transit)
4. Infrastruktur sumber daya air, dan irigasi strategis serta Pengendalian Banjir;
5. Kawasan industry terpadu, infrastruktur permukiman dan perumahan serta Sanitasi Lingkungan, Kawasan Aetropolis Kertajati dan Pengembangan Kota Baru;
6. Jabar mandiri energy perdesaan untuk listrik dan bahan bakar kebutuhan domestic; dan Peningkatan Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga
7. Pemenuhan kecukupan air baku dan pengembangan infrastruktur air bersih perkotaan dan perdesaan di Jawa Barat

#### **CG 4 Meningkatkan Ekonomi Pertanian**

1. Jabar sebagai sentra produksi benih/bibit nasional
2. Pengembangan agribisnis, forest business, marine business, dan agroindustry
3. Perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, Pencetakan Sawah Baru, pemenuhan 13 juta ton GKG dan swasembada protein hewani
4. Jawa Barat bebas rawan pangan
5. Meningkatnya dukungan infrastruktur (jalan, jembatan dan irigasi) disentra produksi pangan

#### **CG 5 Meningkatkan Ekonomi Non Pertanian**

1. Peningkatan budaya masyarakat bekerja, perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha UMKM.
2. Perkuatan peran BUMD dalam pembangunan dan mewujudkan Jawa Barat sebagai tujuan investasi.
3. Pengembangan skema pembiayaan alternative.
4. Pengembangan industry manufaktur.
5. Pengembangan industry keratif dan wirausahawan muda kreatif serta Menciptakan Pengusaha Besar Berkelas Dunia.

#### **CG 6 Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan kebencanaan**

1. Pengendalian pemanfaatan sumber daya mineral dan non mineral.
2. Konservasi dan rehabilitasi kawasan lindung 45%.

3. Pengendalian pencemaran limbah industri, limbah domestic dan pengelolaan sampah regional.
4. Penanganan bencana longsor dan banjir.

**CG 7 Meningkatkan pengelolaan seni, budaya dan wisata serta kepemudaan dan olah raga**

1. Pengembangan fasilitas olahraga dan kepemudaan.
2. Pelestarian seni budaya tradisonal dan benda cagar budaya di Jawa Barat.
3. Gelar karya dan kreativitas seni budaya di Jawa Barat yang diakui Nasional dan Internasional serta Pembangunan Pusat Seni dan Budaya Bertaraf Internasional.
4. Pengembangan Destinasi wisata Siap Kunjung dan Destinasi Wisata Dunia.

**CG 8 Meningkatkan ketahanan keluarga dankependudukan**

1. Peningkatan ketahanan keluarga dan program keluarga berencana
2. Peningkatan pemberdayaan perempuan dan ekonomi keluarga serta Posyandu
3. Peningkatan pengelolaan dan Pengendalian kependudukan.

**CG 9 Menanggulangi kemiskinan, Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial dan Keamanan**

1. Pengurangan Kemiskinan dan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
2. Peningkatan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial dan perlindungan sosial terhadap PMKS;
3. Peningkatan ketentraman dan keamanan masyarakat serta Penanganan Dampak Sosial Pembangunan Infrastruktur Strategis.

**CG 10 Modernisasi Pemerintahan dan Pembangunan Perdesaan**

1. Efektivitas Pemerintahan dan profesionalisme aparaturnya yang diakui Badan Survey Nasional dan Internasional serta Modernisasi Tatakelola Pemerintahan
2. Peningkatan kualitas komunikasi organisasi dan komunikasi publik serta Pembangunan Sarana Peribadatan Bersifat Monumental
3. Penataan sistem hukum dan penegakan hukum
4. Kerjasama program pembangunan dan pendanaan multipihak
5. Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan akuntabilitas pembangunan serta pengelolaan aset dan keuangan dan Pelaporan yang terpercaya dan diakui oleh Lembaga Audit Skala Nasional
6. Peningkatan sarana dan prasarana Pemerintahan, Optimalisasi Peran UPTD dan Infrastruktur Perdesaan

## **Tematik Kewilayahan Jawa Barat**

### **WKPP I (wilayah BOGOR )**

1. Pengembangan sentra ternak sapi potong, sapi perah, ayam ras dan unggas lokal;
2. Pengembangan agribisnis ikan air tawar, dan ikan hias untuk pasar regional dan global;
3. Pengembangan pusat pemuliaan padi varietas pandan wangi dan varietas unggul lainnya;
4. Pengembangan agrowisata koridor Bogor-Puncak-Cianjur; ekowisata pemandangan alam dan bahari koridor Bogor, Sukabumi Pelabuhanratu dan mengelola cagar biosfer Cibodas.
5. Pembangunan Wilayah Desa dan Kecamatan Perbatasan Antar Provinsi.

### **WKPP II (wilayah purwakarta)**

1. Pengembangan industri manufaktur.
2. Pengembangan industri keramik dan gerabah.
3. Pengembangan industri perberasan dan makanan, olahan berbasis bahan baku lokal, perkebunan, budidaya ikan air tawar dan air payau, serta ternak sapi perah, sapi potong, kambing/domba, ayam ras serta unggas lokal.
4. Pengembangan wisata sejarah dan wisata pilgrimage (ziarah).
5. Pembangunan Wilayah Desa dan Kecamatan Perbatasan Antar Provinsi.

### **WKPP III (wilayah cirebon)**

1. Pengembangan industri mangga gedong gincu dan industrialisasi perikanan.
2. Pengembangan sistem perdagangan komoditi beras dan palawija.
3. Pengembangan industri batik dan rotan, serta industri makanan olahan berbahan baku lokal.
4. Pelestarian keraton, wisata sejarah, wisata ziarah (pilgrimage) dan mengembangkan ekowisata.
5. Pembangunan Wilayah Desa dan Kecamatan Perbatasan Antar Provinsi.

### **WKPP IV (wilayah priangan)**

1. Pengembangan Kawasan Pendidikan Tinggi dan Riset Terpadu di Jatinangor.
2. Pengembangan klaster unggas, perikanan budidaya air tawar dan tangkap, serta ternak sapi perah, sapi potong, domba Garut, kambing dan jejaringnya serta pengembangan sentra produksi pakan ternak.
3. Pengembangan produksi tanaman industri (kopi, teh, kakao, karet, atsiri) dan hortikultura (sayuran, buah-buahan, tanaman hias) yang berorientasi ekspor.
4. Pengembangan jasa perdagangan, industri kreatif dan pariwisata.

5. Pembangunan Wilayah Desa dan Kecamatan Perbatasan Antar Provinsi.

#### **a. Telaahan Terhadap Kebijakan Kabupaten**

##### **Visi & Misi Bupati Pangandaran 2016-2021**

Visi :

“Mewujudkan Kabupaten Pangandaran Sebagai Tujuan Wisata Berkelas Dunia”

Misi :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan melayani.
2. Mewujudkan penataan ruang yang harmonis dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan.
3. Menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang berkualitas.
4. Memperkuat ketahanan nilai-nilai kearifan local.
5. Membangun sumberdaya manusia yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing.
6. Membangun perekonomian yang tangguh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan.

##### **Prioritas Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020**

1. Peningkatan layanan penyelenggaraan pendidikan, kesehatan, budaya dan kegamaan.
2. Peningkatan pengelolaan pariwisata dan bangkitan perekonomian daerah.
3. Pembangunan sarana prasarana pemerintahan serta sumberdaya pendukungnya berbasis teknologi informasi.
4. Stabilitas keamanan, sosial dan politik serta daya dukung penyelenggaraan Pilkada.
5. Pembangunan infrastruktur dasar terdiri dari jalan poros Kabupaten, jembatan, sarana permukiman, sarana pengairan dan sarana perekonomian.
6. Penyelenggaraan penanggulangan bencana.
7. Dukungan terhadap perogram dan kegiatan pembangunan pemerintah, perintah provinsi dan pemerintah desa.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Pangandaran**

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis maka Kecamatan Pangandaran mempunyai arah yang dijelaskan sebagai berikut :

*Tujuan* : 1. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan

*Sasaran* : a. Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan  
b. Meningkatnya pelayanan perizinan



### **3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **Program**

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Pangandaran maka program-program yang akan dilaksanakan tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
- 5) Program Pelayanan Administrasi Kewilayahan Kecamatan.

#### **Kegiatan**

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran Berjalan 2019 dan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan :
  - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/operasional
  - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
  - Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
  - Penyediaan Alat Tulis Kantor
  - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
  - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
  - Penyediaan makanan dan minuman
  - Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi di luar daerah
  - Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi di dalam daerah
  - Pelaksanaan pelayanan terpadu Kecamatan (PATEN)
  - Pelayanan Administrasi Kependudukan
  - Pelayanan Administrasi Perizinan
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
  - Pengadaan Mebeleur
  - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional
  - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
  - Pengadaan Komputer
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
    - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
  4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
    - Pendidikan dan pelatihan Formal
  5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan
    - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
    - Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
    - Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
    - Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD
    - Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
    - Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Daerah
    - Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Kecamatan dan Monitoring Musrenbang Desa
    - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Kegiatan lain yang tidak masuk anggaran SKPD antara lain sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, meliputi :
  - Peringatan Hari-Hari Besar Nasional
  - Peringatan Hari-Hari Besar Keagamaan
2. Kegiatan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, meliputi :
  - Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa dan Kecamatan
  - Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ( LPM )
  - Pembinaan untuk RT/RW di Kecamatan Pangandaran

Untuk lebih rincinya disajikan dalam Tabel T-C.33 : Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan SKPD Tahun 2020 Dan Perkiraan Maju Tahun 2021 Kecamatan Pangandaran

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2020  
Dan Perkiraan Maju Tahun 2021  
Kabupaten Pangandaran**

**Nama SKPD : Kecamatan Pangandaran**

Tabel T-C.33

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana (APBD)		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)
	<b>Kecamatan Pangandaran</b>				420.092.000,00				420.851.200,00
	<b>Urusan Umum</b>				420.092.000,00				420.851.200,00
<b>4.01.4.01.14.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran, IKM</b>			212.442.000,00				233.686.200,00
4.01.4.01.14.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah SDM Non PNS, surat yang dikelola, surat bermaterai, serta jumlah dokumen terkirim	Kec. Pangandaran	400 Surat	2.000.000,00	APBD Kab.	Baru	425 Surat	2.200.000,00
4.01.4.01.14.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	Kec. Pangandaran	3 Rekening	24.092.000,00	APBD Kab.	Baru	3 Rekening	26.501.200,00
4.01.4.01.14.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan yang diservis dan berizin	Kec. Pangandaran	2 Unit	2.000.000,00	APBD Kab.	Baru	3 Unit	2.200.000,00
4.01.4.01.14.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah SDM Kebersihan setiap bulan	Kec. Pangandaran	2 Orang	34.800.000,00	APBD Kab.	Baru	2 Orang	38.280.000,00
4.01.4.01.14.01.01.10	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah SDM Pengamanan setiap bulan	Kec. Pangandaran	2 Orang	33.800.000,00	APBD Kab.	Baru	2 Orang	37.180.000,00
4.01.4.01.14.01.01.12	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis dan Jumlah ATK yang dibeli	Kec. Pangandaran	40 Jenis	16.200.000,00	APBD Kab.	Baru	40 Jenis	17.820.000,00
4.01.4.01.14.01.01.13	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis dan Jumlah Barang yang di cetak dan digandakan	Kec. Pangandaran	2 Jenis	9.000.000,00	APBD Kab.	Baru	2 Jenis	9.900.000,00
4.01.4.01.14.01.01.14	Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis dan jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli	Kec. Pangandaran	2 Jenis	3.500.000,00	APBD Kab.	Baru	2 Jenis	3.850.000,00
4.01.4.01.14.01.01.17	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jenis dan jumlah bahan bacaan yang dibeli tiap bulan	Kec. Pangandaran	4 Jenis	7.000.000,00	APBD Kab.	Baru	4 Jenis	7.700.000,00
4.01.4.01.14.01.01.18	Penyediaan makanan dan minuman	Jenis dan jumlah makanan dan minuman yang dibeli	Kec. Pangandaran	12 Kali	17.050.000,00	APBD Kab.	Baru	12 Kali	18.755.000,00
4.01.4.01.14.01.01.19	Rapat-rapat Koordinasi di Luar daerah	Jumlah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti	Kec. Pangandaran	6 Kali	6.000.000,00	APBD Kab.	Baru	6 Kali	6.600.000,00

4.01.4.01.14.01.01.20	Rapat-rapat Koordinasi di dalam daerah	Jumlah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang diikuti	Kec. Pangandaran	160 Kali	12.000.000,00	APBD Kab.	Baru	160 Kali	13.200.000,00
4.01.4.01.14.01.01.26	Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan PATEN	Kec. Pangandaran	3 Orang	45.000.000,00	APBD Kab.	Baru	3 Orang	49.500.000,00
<b>4.01.4.01.14.02</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>100 %</b>	<b>77.650.000,00</b>			<b>100 %</b>	<b>78.815.000,00</b>
	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Pengadaan Mabeleur	Kec. Pangandaran		6.000.000,00	APBD Kab.	Baru		<b>66.000.000,00</b>
4.01.4.01.14.02.13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kec. Pangandaran	1 Unit	32.000.000,00	APBD Kab.	Baru	1 Unit	35.200.000,00
4.01.4.01.14.02.15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas	Kec. Pangandaran	2 Unit	5.000.000,00	APBD Kab.	Baru	Unit	5.500.000,00
4.01.4.01.14.02.19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Waktu Pemeliharaan Rutin / Berkala peralatan Gedung Kantor	Kec. Pangandaran	20 Unit	11.700.000,00	APBD Kab.	Baru	20 Unit	12.870.000,00
	Pengadaan Komputer	Jumlah Penyediaan Komputer dan printer	Kec. Pangandaran	3 Unit	22.950.000,00	APBD Kab.	Baru	3 Unit	25.245.000,00
	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur</b>		<b>100 %</b>				<b>100 %</b>	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Waktu pengadaan pakaian Dinas	Kec. Pangandaran	25 stel	6.500.000,00	APBD Kab.	Baru	25 stel	
<b>4.01.4.01.14.06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		<b>100 %</b>	<b>98.500.000,00</b>			<b>100 %</b>	<b>108.350.000,00</b>
4.01.4.01.14.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Pangandaran	1 Dokumen	300.000,00	APBD Kab.	Baru	1 Dokumen	330.000,00
4.01.4.01.14.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Dokumen Laporan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Kec. Pangandaran	1 Dokumen	300.000,00	APBD Kab.	Baru	1 Dokumen	330.000,00
4.01.4.01.14.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Dokumen Laporan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun (CALK)	Kec. Pangandaran	1 Dokumen	300.000,00	APBD Kab.	Baru	1 Dokumen	330.000,00
4.01.4.01.14.06.05	Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD	Jumlah SDM Perencanaan setiap bulan	Kec. Pangandaran	1 Orang	24.700.000,00	APBD Kab.	Baru	1 Orang	27.170.000,00
4.01.4.01.14.06.06	Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah SDM Simda Keuangan setiap bulan	Kec. Pangandaran	1 Orang	24.700.000,00	APBD Kab.	Baru	1 Orang	27.170.000,00
4.01.4.01.14.06.07	Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Daerah	Jumlah SDM Simda BMD setiap bulan	Kec. Pangandaran	1 Orang	24.700.000,00	APBD Kab.	Baru	1 Orang	27.170.000,00
	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan Monitoring Musrenbang Desa	Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Kecamatan	Kec. Pangandaran	2 Kegiatan	23.500.000,00	APBD Kab.	Baru	2 Kegiatan	25.850.000,00

	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase Peningkatan SDM</b>		<b>100 %</b>	<b>25.000.000,00</b>			<b>100 %</b>	
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pembinaan ASN	Kec. Pangandaran	10 orang	25.000.000,00	APBD Kab.	Baru	10 orang	

Pangandaran, Juli 2019  
CAMAT PANGANDARAN

**Drs.H. YADI SETIADI**  
NIP. 19670313 199301 1 002

## **BAB IV**

### **RENJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja Kecamatan Pangandaran Tahun Anggaran 2020 program dan kegiatannya di jelaskan dalam RKA Kecamatan Pangandaran Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 212.442.000,-, membidangi :
- Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dalam bentuk mengagenda surat masuk dan surat keluar serta mengirimkan surat ke Desa/Dinas/Instansi terkait;
  - Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik berupa penyediaan wifi dan penerangan kantor serta tersedianya air bersih;
  - Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/operasional berupa pembayaran pajak kendaraan tahunan;
  - Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor berupa penyediaan alat – alat kebersihan dan petugas kebersihan;
  - Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor berupa penyediaan alat keamanan dan petugas keamanan;
  - Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor untuk kebutuhan kantor yang dibutuhkan;
  - Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan untuk memperbanyak data – data yang dibutuhkan;
  - Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor berupa penyediaan alat listrik yang dibutuhkan;
  - Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan berupa penyediaan koran dan majalah yang diperlukan;
  - Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman berupa penyediaan untuk keperluan kegiatan rapat koordinasi dan rapat minggon Kecamatan secara rutin;
  - Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi di luar daerah berupa penyediaan dana perjalanan dinas luar daerah;
  - Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi di dalam daerah berupa penyediaan dana perjalanan dinas dalam daerah;
  - Kegiatan Pelaksanaan pelayanan terpadu Kecamatan (PATEN) berupa kegiatan pelayanan masyarakat secara optimal;
  - Kegiatan Pelayanan administrasi kependudukan berupa kegiatan pelayanan masyarakat secara optimal;

- Kegiatan Pelayanan administrasi perizinan berupa kegiatan pelayanan masyarakat dengan mencakup perizinan secara optimal.
- b) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Rp 77.650.000,-, membidangi :
- Kegiatan Pengadaan mebeleur berupa penyediaan kursi rapat kantor (Plastik);
  - Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor berupa pengecatan dan perbaikan kantor;
  - Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional berupa penyediaan jasa service secara berkala;
  - Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor berupa perbaikan / service peralatan kantor;
  - Kegiatan Pengadaan Komputer untuk mempermudah pelaksanaan kinerja.
- c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp 6.500.000,-, membidangi :
- Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya berupa pengadaan sarana dan prasarana SDM.
- d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp.25.000.000,- membidangi :
- Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Berupa Pendidikan bagi PNS
- e) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan Rp 98.500.000,-, membidangi :
- Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD berupa pelaporan administrasi LKIP, LPPD, ILLPD;
  - Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran berupa laporan pertanggungjawaban keuangan dan penyerapan anggaran Catatan Laporan Keuangan Semesteran (CALK);
  - Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun berupa laporan pertanggungjawaban keuangan tahunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
  - Kegiatan Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD berupa perencanaan tahunan kecamatan;
  - Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah berupa fasilitasi operasional pengelola keuangan;
  - Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Daerah berupa fasilitasi operasional operator BMD;

- Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD dan Monitoring Musrenbang Desa di Kecamatan berupa rekapitulasi penyusunan rencana pembangunan desa pelaksanaan musrenbang desa;
- Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah berupa Renja, Renstra, Sakip, Renja perubahan, Renstra perubahan, Sakip perubahan.

Dalam hal pendanaan agar pelaksanaan Rencana Kerja yang sudah ditentukan berjalan dengan lancar dan anggaran tersebut terdapat dalam RKA Kecamatan Pangandaran Tahun 2020, dalam melaksanakan program dan kegiatan menggunakan Dana yang bersumber dan APBD Kabupaten Pangandaran Tahun 2020.



## **BAB V PENUTUP**

Demikian Rencana Kerja Kecamatan Pangandaran Tahun 2020 Kabupaten Pangandaran disusun yang merupakan Perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang berpedoman kepada RPJMD dan bersifat Indikatif selanjutnya akan terus dijabarkan kedalam pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang telah mengacu pada Visi, Misi, arah dan sasaran sehingga dapat dijadikan pedoman bagi seluruh kepentingan yang menjadi media untuk mensinergiskan arah, sasaran dan tahapan dalam melaksanakan pembangunan. Rencana Kerja ini akan selalu dievaluasi supaya diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi serta dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan Program/ Kegiatan di masa yang akan datang dan pada akhirnya dapat diketahui sejauh mana tingkat keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaannya.

Selain itu dukungan dari semua pihak terutama jajaran staf Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, tantangan dan problema yang ada dalam pelaksanaan tugas di berbagai bidang (pendayagunaan sumber daya aparatur) dapat dihadapi secara bersinergi, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik.

Selanjutnya Rencana Kerja ini tidak mutlak tetapi harus dievaluasi secara periodik dan disesuaikan dengan perkembangan Kabupaten Pangandaran agar pendayaguna Aparatur Sipil Negara Khususnya di Lingkungan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dapat mewujudkan Kecamatan Pangandaran yang terdepan dalam pertanian, agribisnis dan peningkatan destinasi wisata kultural dengan tetap mempertahankan agama serta budaya lokal sebagai pandangan hidup di tahun 2025, sebagai daya dukung visi Kabupaten Pangandaran untuk **“MEWUJUDKAN KABUPATEN PANGANDARAN SEBAGAI TUJUAN WISATA BERKELAS DUNIA”**.

Pangandaran,     Juli 2019  
CAMAT PANGANDARAN

**Drs.H. YADI SETIADI**  
NIP. 19670313 199301 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN  
KECAMATAN PANGANDARAN**

Jalan Merdeka No. 185 Tlp/Fax (0265) 639073  
e-mail : [kecamatanpangandaran.pnd@gmail.com](mailto:kecamatanpangandaran.pnd@gmail.com)

Kode Pos 46396

---

**KEPUTUSAN  
CAMAT PANGANDARAN  
KABUPATEN PANGANDARAN  
Nomor : 050/ / Kpts.-Kec/ 2019**

TENTANG

**PENGESAHAN RENCANA KERJA  
KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN ANGGARAN 2020**

CAMAT PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan yang terarah, berkesinambungan dan bertanggungjawab maka perlu menyusun dokumen perencanaan pembangunan tahunan pemerintah daerah serta berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dipandang perlu menyusun Renja Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 ditetapkan dengan Keputusan Camat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pengesahan Renja Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
  12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  22. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renja Pemerintah Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan

- Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
  29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 2009-2029;
  30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
  31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
  32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022;
  33. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
  34. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 32 Tahun 2019 tentang Renja Pemeritah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020;
  35. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025;
  36. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
  37. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019;
  38. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 – 2038;
  39. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;

40. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021;
41. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
42. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
43. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 59 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;
44. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 39 Tahun 2019 tentang Renja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2020;
45. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 40 Tahun 2019 tentang Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengesahkan Renja Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Renja Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran.
- KETIGA : Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran adalah sebagai pedoman dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Pangandaran  
Pada tanggal : 12 Juli 2019  
CAMAT PANGANDARAN

**Drs.H. YADI SETIADI**  
NIP. 19670313 199301 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth, :

1. Bupati Pangandaran.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran.
3. Kepala Bappeda Kabupaten Pangandaran.
4. Arsip.



Lampiran : KEPUTUSAN CAMAT PANGANDARAN  
KABUPATEN PANGANDARAN  
NOMOR : 050/ / Kpts.-Kec/ 2019  
TANGGAL : 12 Juli 2019

**PENGESAHAN RENCANA KERJA  
KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN ANGGARAN 2020**

- A. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran
  - 1. Kecamatan Pangandaran
  
- B. Sistematika Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dengan sistematika sebagai berikut :
  - I. Pendahuluan
    - 1.1 Latar Belakang
    - 1.2 Landasan Hukum
    - 1.3 Maksud dan Tujuan
    - 1.4 Sistematika Penulisan
  
  - II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
    - 1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
    - 1.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
    - 1.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
    - 1.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
    - 1.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
  
  - III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
    - 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
    - 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
    - 3.3. Program dan Kegiatan
  
  - IV. Renja dan Pendanaan Perangkat Daerah
  
  - V. Penutup

- C. Program dan Kegiatan Renja (Renja) Kecamatan Pangandaran Tahun Anggaran 2020 Kabupaten Pangandaran telah sesuai dengan Program dan Kegiatan Renja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2020.

CAMAT PANGANDARAN

**Drs.H. YADI SETIADI**  
NIP. 19670313 199301 1 002

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan pada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja yang telah ditetapkan untuk Tahun anggaran 2020.

Rencana Kerja ini merupakan penentuan indikator kinerja yang dapat terukur secara kuantitatif maupun kualitatif sebagai gambaran tingkat pencapaian dan tingkat keberhasilan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020.

Dalam penyusunan Rencana Kerja ini kami berupaya semaksimal mungkin walaupun dalam prosesnya kami mengalami hambatan, serta keterbatasan, harapan kami semoga Rencana Kerja ini dapat dijadikan acuan oleh semua pihak yang berkepentingan sehingga dapat dirasakan manfaatnya dalam upaya pencapaian hasil yang terbaik untuk tiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Rencana Kerja Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran ini, kami sadari masih jauh dari sempurna dan masih terdapat kekurangan didalamnya, untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya serta kami mohon ada masukan ataupun saran yang membangun guna perbaikan dan peningkatan dalam penyusunan Rencana Kerja di masa yang akan datang.

Akhirnya, besar harapan kami semoga dengan tersusunnya Rencana Kerja Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran ini dapat informasi yang berguna serta sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kinerja pada Kantor Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran.

CAMAT PANGANDARAN

**Drs.H. YADI SETIADI**  
NIP. 19670313 199301 1 002

## DAFTAR ISI

	Hal
SURAT KEPUTUSAN CAMAT .....	i
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI .....	xi
BAB I      PENDAHULUAN .....	1
1.1. LATAR BELAKANG .....	1
1.2. LANDASAN HUKUM .....	1
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN .....	5
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN .....	6
BAB II     HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .....	7
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH ..	7
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....	11
2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH .....	11
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD .....	12
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT .....	18
BAB III    TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....	19
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL .....	19
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH .....	24
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN .....	24
BAB IV    RENJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....	30
BAB V     PENUTUP .....	33